



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.755, 201

MA. Perkara Pidana. Pemilu. Presiden. Wakil  
Presiden. Hakim Khusus. Penunjukan.

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2014  
TENTANG**

**PENUNJUKAN HAKIM KHUSUS PERKARA PIDANA PEMILIHAN UMUM  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan penyelesaian perkara pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud Pasal 197 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden beserta penjelasannya, perlu dibuat pedoman penunjukan Hakim Khusus perkara pidana pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Penunjukan Hakim Khusus Perkara Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, perlu dibuat pedoman penunjukan Hakim Khusus perkara pidana pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

**Memperhatikan :** Rapat Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENUNJUKAN HAKIM KHUSUS PERKARA PIDANA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.

### **Pasal 1**

**Pelanggaran pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.**

### **Pasal 2**

- (1) Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana pemilu Presiden dan Wakil Presiden menggunakan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008.**
- (2) Sidang pemeriksaan perkara pidana pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh Hakim Khusus.**

### **Pasal 3**

**Hakim Khusus pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang telah ditetapkan secara khusus untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 selanjutnya ditugaskan pula sebagai Hakim Khusus untuk Tindak Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008.**

### **Pasal 4**

**Hakim khusus yang dimaksud dalam peraturan ini adalah Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi yang telah ditunjuk, dengan jumlah masing-masing sekurang-kurangnya 4 (empat) orang untuk Pengadilan Negeri dan 6 (enam) orang untuk Pengadilan Tinggi.**

### **Pasal 5**

**Apabila terjadi mutasi dari Hakim Khusus untuk Tindak Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, maka Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi mengusulkan sesuai tingkatan masing-masing kepada Ketua Mahkamah Agung untuk ditetapkan sebagai Hakim khusus dimaksud.**

### **Pasal 6**

**Hal-hal yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2013 berlaku pula untuk Peraturan Mahkamah Agung Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ini.**

**Pasal 7**

Terhadap putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum apabila diajukan upaya hukum maka diputus oleh Pengadilan Tinggi sebagai putusan terakhir.

**Pasal 8**

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Juni 2014  
KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,**

**MUHAMMAD HATTA ALI**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Juni 2014**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**